



**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**PROVINSI SUMATA SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**  
**NOMOR 61 TAHUN 2021**

**TENTANG**  
**TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL**  
**KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

- Menimbang :
- a. bahwa perpustakaan bukan hanya sebagai tempat membaca tetapi, juga pusat pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dapat memfasilitasi pelatihan aneka keterampilan dan kecakapan hidup Berbasis Inklusi Sosial melalui penyediaan buku, pemanfaatan teknologi dan komunikasi;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas layanan perpustakaan dengan membangun komitmen dan dukungan stakeholder, dapat menciptakan masyarakat sejahtera melalui Tranformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tranformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Negara Negara Republik Indonesia Nomor 4774) ;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera

Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041 );
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035 );
9. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Perpustakaan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1385);

10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir ( Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
8. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak;

10. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang dipergunakan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras dan status sosial ekonomi;
11. Perpustakaan Kecamatan adalah Perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah kecamatan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial ekonomi dan gender;
12. Perpustakaan Desa adalah perpustakaan umum sebagai wadah penyedia bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat desa dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional;
13. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan;
14. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perorangan kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan;
15. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/ atau karya rekam;
16. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan;
17. Sumber Belajar bagi masyarakat adalah setiap bacaan yang dapat dibaca dan dipelajari oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan pengetahuan, menambah wawasan, membentuk sikap dan perilaku, serta mengembangkan

keterampilan terapan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidup;

18. Transformasi Perpustakaan adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur terhadap peran dan fungsi perpustakaan yang dulu hanya dianggap sebagai sebuah tempat penyimpanan buku, meminjam dan mengembalikan buku tetapi perpustakaan harus berubah menjadi sebuah pusat belajar mengajar dan berkegiatan masyarakat secara terbuka, mudah diakses, kreatif, inovatif dan mampu memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat, yang Berbasis Teknologi informasi dan Komunikasi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan pelayanan terhadap masyarakat yang bersifat *user oriented*, bukan lagi *building oriented*;
19. Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah perpustakaan proaktif yang dapat membantu Individu dan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri dan membantu meningkatkan jejaring sosial;
20. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial adalah suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan;
21. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan / atau dikuasai oleh perpustakaan;
22. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat dengan TBM adalah tempat yang sengaja oleh dibuat pemerintah, perorangan atau swakelola swadaya masyarakat untuk menyediakan bahan bacaan menumbuhkan minat baca kepada masyarakat yang berada di sekitar Taman Bacaan Masyarakat ( TBM );
23. *Stakeholder* adalah individu, sekelompok manusia komunitas atau masyarakat baik secara

keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap perpustakaan;

24. Literasi adalah kemampuan mengakses dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menguasai teknologi, yang ditransformasikan kedalam kegiatan-kegiatan produktif yang memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial dan Pembudayaan gemar membaca serta sebagai acuan bagi Pemerintah Desa untuk membuat Peraturan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. meningkatkan Nilai-nilai sumber daya perpustakaan sehingga mampu menurunkan angka kemiskinan;
- b. meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat serta tenaga perpustakaan;
- c. memperkuat peran dan fungsi perpustakaan, agar tidak hanya sekedar tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tapi menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan pemberdayaan masyarakat; dan
- d. mewujudkan satu Kecamatan/ Desa yang memiliki satu perpustakaan yang berbasis inklusi sosial di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

## BAB II

### PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

#### Pasal 4

Dalam rangka pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. transformasi Pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;

- b. peran Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial;
- c. pembinaan Teknis Perpustakaan;
- d. hak, Kewajiban dan Kewenangan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembentukan perpustakaan;
- g. penyelenggaraan perpustakaan;
- h. pengelolaan Perpustakaan dan Pengembangan Perpustakaan;
- i. tenaga Perpustakaan, Pendidikan;
- j. sarana dan Prasarana; dan
- k. pendanaan.

#### Bagian Kesatu

#### Transformasi Pelayanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

#### Pasal 5

Pengembangan transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial melalui :

- a. pemerataan layanan Kecamatan/ desa;
- b. peningkatan akses literasi informasi terapan dan inklusi;
- c. pendampingan masyarakat untuk literasi informasi;
- d. peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- e. penguatan kerjasama dan jejaring perpustakaan dengan berbagai lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;
- f. pemanfaatan sumber pendanaan secara efektif untuk peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan

#### Pasal 6

Pengembangan transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud Pasal 5 dilakukan melalui pendekatan perspektif dengan cara:

- a. *customer Perspective* yaitu peningkatan kebermanfaatan Perpustakaan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat;
- b. *stakeholder* dan internal Proses *Perspective* yaitu

- meningkatkan sinergi antara peran perpustakaan di pusat, daerah, Kementerian/Lembaga; dan
- c. *learning* dan *Growth* yaitu meningkatkan sumber daya koleksi, tenaga, anggaran, sarana dan prasarana Perpustakaan.

Bagian Kedua  
Peran Perpustakaan  
Berbasis Inklusi Sosial

Pasal 7

Peran Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial :

- a. perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat kegiatan masyarakat, dan pusat kebudayaan;
- b. perpustakaan dirancang lebih berdaya guna bagi masyarakat;
- c. perpustakaan menjadi wadah untuk menemukan solusi; dan
- d. perpustakaan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

Pasal 8

Transformasi perpustakaan berbasis Inklusi sosial, menciptakan masyarakat sejahtera melalui:

- a. peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan sumber daya manusia yang terampil;
- b. pemanfaatan layanan perpustakaan;
- c. komitmen dan dukungan stakeholder untuk revitalisasi perpustakaan;
- d. adanya kemitraan dengan pihak lain untuk mendorong publikasi media yang mendukung perpustakaan;

Bagian Ketiga  
Pembinaan Teknis Perpustakaan

Pasal 9

Pembinaan Teknis Perpustakaan meliputi:

- a. pengelolaan Perpustakaan sesuai Standar Nasional;

- b. pengembangan Sumber Daya Manusia;
- c. pengembangan sarana dan prasarana sesuai Standar Nasional Perpustakaan;
- d. kerja sama dan jaringan perpustakaan; dan
- e. pengembangan minat baca.

Bagian Keempat

Hak, Kewajiban dan Kewenangan

Paragraf 1

Hak

Pasal 10

Dalam rangka pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial Masyarakat berhak untuk:

- a. memperoleh layanan serta memanfaatkan & mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
- b. mendirikan dan / atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
- c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 11

Dalam rangka pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial masyarakat mempunyai kewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan dilingkungannya;
- c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- d. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
- e. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan.

### Pasal 12

Dalam mewujudkan perpustakaan berbasis inklusi sosial Pemerintah Daerah, Kecamatan, Kelurahan/ Desa, wajib :

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- c. menjamin ketersediaan tenaga perpustakaan dan kesejahteraannya secara merata di masing-masing wilayah;
- d. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan sebagai sumber belajar masyarakat;
- e. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah;
- g. menyelenggarakan, mengembangkan Perpustakaan Umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayah.

### Paragraf 3

### Kewenangan

### Pasal 13

Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, / Desa berwenang untuk:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayahnya masing-masing; dan
- b. mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengolahan perpustakaan di wilayahnya masing-masing.

### Bagian Kelima

### Peran Serta Masyarakat

### Pasal 14

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan Perpustakaan.

Bagian Keenam  
Pembentukan, Penyelenggaraan dan Pengelolaan Serta  
Pengembangan Perpustakaan

Pasal 15

- (1). Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada Pemustaka dan Masyarakat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kecamatan/ Desa dan atau Masyarakat;
- (2). Pembentukan Perpustakaan paling sedikit memenuhi persyaratan:
  - a. memiliki koleksi perpustakaan;
  - b. memiliki tenaga perpustakaan;
  - c. memiliki sarana dan prasarana perpustakaan;
  - d. memiliki sumber pendanaan.
- (3). Melaporkan keberadaanya ke Dinas Perpustakaan Kabupaten.

Pasal 16

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan harus dilakukan sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 17

- (1). Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan Perpustakaan, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas;
- (2). Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi, dan tujuan serta dilakukan sesuai kebutuhan Pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
- (3). Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

Bagian Ketujuh  
Perpustakaan

Pasal 18

- (1). Perpustakaan diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Kecamatan / Desa atau Masyarakat;
- (2). Penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- (3). Perpustakaan yang memiliki koleksi dan hasil budaya masing- masing.

#### Bagian Kedelapan

#### Tenaga Perpustakaan, Pendidikan

#### Paragraf 1

#### Tenaga Perpustakaan

#### Pasal 19

- (1). Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis pengelola perpustakaan;
- (2). Dalam hal tertentu Pustakawan dapat melakukan tugas tenaga teknis dengan memperhatikan situasi dan kondisi perpustakaan yang bersangkutan;
- (3). Ketentuan mengenai tugas tanggung jawab pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Paragraf 2

#### Pendidikan

#### Pasal 20

- (1). Pembinaan dan pengembangan dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/ atau nonformal;
- (2). Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kerjasama antara Perpustakaan Nasional dengan Perpustakaan Umum Provinsi, dan/atau Perpustakaan Umum Kabupaten/Kota dengan organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kesembilan  
Sarana dan Prasarana  
Pasal 21

- (1). Penyelenggaraan Perpustakaan wajib dilengkapi sarana dan prasarana perpustakaan;
- (2). Setiap penyelenggara Perpustakaan wajib menyediakan Sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Bagian Kesepuluh  
Pendanaan  
Pasal 22

Pendanaan Perpustakaan bersumber dari:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan;
- d. sumber lain yang sah & tidak mengikat.

BAB III  
PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 23

Peningkatan budaya gemar membaca dapat dilakukan melalui:

- a. peningkatan peran keluarga, komunitas dan kader literasi;
- b. peningkatan kuantitas, kualitas dan koleksi perpustakaan; dan
- c. peningkatan kampanye budaya kegemaran membaca;
- d. pemerintah Kabupaten, Kecamatan, /Desa, memfasilitasi dan mendorong pembudayaan kegemaran membaca dengan menyediakan bahan bacaan berkualitas, dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.

BAB IV  
PENUTUP  
Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
pada tanggal ~~29~~ NOVEMBER 2021

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

**dto**

HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi  
pada tanggal ~~26~~ NOVEMBER 2021

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

**dto**

KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2021  
NOMOR ~~62~~